



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 18 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon I;

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 14 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang bernama :
-----, NIK -----, Tempat tanggal lahir Tarakan, 09 April 2006, usia 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, NIK -----, Tempat tanggal lahir blitar, Tarakan, 14 Maret 2004, usia 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan terhadap maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Surat Nomor: ----- Tanggal 28 Juni 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung janin yang berusia 19 minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pihak keluarga dari masing-masing calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (-----) dan Pemohon II (-----) untuk menikahkan anak bernama (-----) dengan calon suaminya yang bernama (-----);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, ----- berusia 20 tahun (selanjutnya disebut juga sebagai *Anak*), ----- berusia 18 tahun (selanjutnya disebut juga sebagai *Calon Suami*), serta ----- dan ----- (selanjutnya disebut juga sebagai Orang Tua *Calon Suami*) telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati masing-masing yang hadir tersebut untuk mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia *Anak* belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, *Anak* sebagai seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. *Anak* juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, *Anak* ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, *Anak* akan menjadi seorang istri yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, *Anak* ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia *Anak* cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan akan mendampingi, serta membimbing mereka untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, Orang Tua *Calon Suami*, dan *Calon Suami*, serta *Anak* yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa kami tidak mengharap apapun ke anak, hanya ingin anak mengemban pendidikan yang layak saja;
- Bahwa kami hanya memberi aturan yang umum saja, seperti melarang keluar rumah;
- Bahwa kami menyerahkan semua ke anak, karena menurut kami itu hal terbaik bagi Anak
- Bahwa kami pernah menemukan kenakalan Anak seperti pulang larut malam;
- Bahwa kami memarahi anak ketika hal tersebut terjadi, Pemohon I pernah memukul anak 1 (satu) kali ketika kenakalan anak terlalu parah, tetapi tidak pernah terjadi lagi;
- Bahwa kami biasa memberi penghargaan ketika anak punya nilai yang bagus di raport;
- Bahwa kami hanya memberikan pengetahuan umum terkait masa haid saja, dan anak masuk usia balig ketika usia kelas 3 SMP;
- Bahwa kami mengenal ----- dan keluarganya setelah diperkenalkan oleh anak sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa kami ingin melaksanakan perkawinan ----- dan anak karena kondisi hamil

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami yang mengawali rencana perkawinan ini

Orang Tua Calon Suami

- Bahwa kami berharap anak di masa depan menjadi ahli di bidang IT sesuai minat anak;
- Bahwa kami konsisten menerapkan aturan umum seperti masalah shalat, tidak boleh merokok, tidak pulang malam;
- Bahwa kami berusaha melibatkan anak dalam menetapkan harapan dan aturan tersebut, karena menurut kami itu hal terbaik bagi Anak
- Bahwa kami pernah menemukan kenakalan Anak karena menjalin hubungan dengan ----- yang masih dibawah umu
- Bahwa kami sempat menegur anak ketika hal tersebut terjadi, kami juga pernah menghentikan uang bulanan anak, tetapi karena tetap dilakukan kami hanya membiarkan saja;
- Bahwa kami pernah memberikan penghargaan kepada anak saat anak mendapat peringkat di sekolah;
- Bahwa kami hanya menyampaikan larangan umum saja kepada anak;
- Bahwa kami mengenal ----- dan keluarganya setelah diperkenalkan oleh anak sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa kami ingin melaksanakan perkawinan ----- dan anak karena kondisi hamil
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengawali rencana ini

Calon Suami

- Bahwa aku tidak segan memberi apresiasi pada diri sendiri;
- Bahwa aku terbiasa bertindak dengan spontan
- Bahwa kegagalanku terbesarku ketika tidak lulus ujian masuk melalui SNBT
- Bahwa aku menerima kegagalan itu

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aku tidak punya target spesifik, hanya melanjutkan pendidikan tinggi dan ingin bekerja setelah selesai kuliah;

- Bahwa aku kurang menjunjung nilai agama

- Bahwa anak usia di bawah 19 tahun seharusnya fokus pada pendidikan atau mengembangkan karir tetapi ----- menyampaikan sudah tidak ingin sekolah lagi;

- Bahwa aku sudah melakukan kesalahan dengan ----- dan harus kami pertanggungjawabkan bersama;

- Bahwa kami sering jalan bersama, sedangkan kondisi hamil ini terjadi karena kami beberapa kali izin jalan dengan orang tua, tetapi kami menyewa hotel dan melakukan hubungan layaknya suami istri disana. Aku mendapatkan keinginan karena melihat beberapa film.

- Bahwa kami saling kenal sejak pertengahan tahun 2022, dan kami baru mengenalkan kepada orang tua di akhir tahun 2022;

- Bahwa aku berusaha melindungi calon pasangan dan bersedia mengantar ketika ada keperluan-keperluan;

- Bahwa alasannya karena sikapnya yang baik dan peduli

- Bahwa aku tidak tahu pasti, sepertinya dari calon pasangan sendiri;

- Bahwa aku tidak punya rencana yang spesifik, hanya ingin bertanggung jawab atas perbuatanku dan berusaha membina keluarga yang baik;

- Bahwa aku tidak tahu bagaimana rumah tangga kami kedepan, tetapi sementara kami akan tinggal di rumah orang tuaku, sampai aku sudah mendapat pekerjaan yang layak;

Anak

- Bahwa aku tidak tahu, tetapi mungkin mengikuti keinginanku untuk tidak memaksakan diri ikut sekolah yang tidak kuinginkan adalah salah satunya;

- Bahwa biasanya bertindak dengan spontan

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegagalan terbesar mungkin karena tidak bisa mendapatkan jurusan yang kuinginkan;
- Bahwa aku tidak tahu;
- Bahwa aku tidak punya target apapun ke depan;
- Bahwa anak usia di bawah 19 tahun seharusnya fokus pada pendidikan atau mengembangkan karir tetapi aku sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa karena kondisiku yang sudah hamil karena perbuatanku dengan -----
- Bahwa kami sering jalan bersama, dan ----- beberapa kali mengajak sewa hotel untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kami saling kenal sejak tahun 2022;
- Bahwa aku tidak punya bukti apapun, hanya merasakan cinta dengan -----
- Bahwa aku tidak tahu alasan mencintai -----
- Bahwa aku tidak tahu
- Bahwa aku tidak tahu bagaimana membuktikan keseriusan dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa aku tidak tahu target apa yang akan kulakukan ke depan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 02 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 02 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 01 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama -----, tanggal 10 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)**;

5. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama -----, tanggal 12 April 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)**;

6. Fotokopi Ijazah No.: ----- atas nama -----, tanggal 26 Juli 2021 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)**;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama -----, tanggal 01 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)**;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 05 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.9)**;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama -----, tanggal 18 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.10)**;

11. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama -----, tanggal 30 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.11)**;

12. Fotokopi Ijazah No.: ----- atas nama -----, tanggal 24 Juni 2022 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.12)**;

13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor ----- tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.13)**;

14. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh dr. H. Refinaldi, Sp. OG, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.14)**;

B. Saksi:

1. -----, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di -----, Kota

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu -----, saksi kenal -----, sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu status -----, sedangkan ----- berstatus perjaka;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ----- sedang dalam pinangan orang lain atau tidak
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada yang keberatan atau tidak, tetapi tidak ada keributan apapun di keluarga jika ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena jarang bertemu;
- Bahwa saksi juga tidak begitu mengenal keluarga pihak wanita, karena baru mengenal hari ini;
- Bahwa saksi tahu ----- di lingkungan terkenal sebagai sosok yang pendiam
- Bahwa keluarga dari ----- di lingkungan terkenal sebagai keluarga yang harmonis

2. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, pihak pria dan pihak wanita sejak 6 (enam) bulan lalu; karena saksi adalah Tante Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan pihak pria dan pihak wanita di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, tetapi ditolak karena tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk memohon dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi Hamil
- Bahwa pihak wanita berstatus perawan dan pihak pria kabarnya berstatus perjaka
- Bahwa masing-masing calon mempelai bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan
- Bahwa menurut cerita Pemohon II, Pihak wanita tidak sedang dalam pinangan siapa pun
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun memaksakan
- Bahwa pihak wanita di lingkungan terkenal sebagai sosok yang pendiam
- Bahwa keluarga pihak wanita di lingkungan terkenal sebagai keluarga yang tidak harmonis
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal pihak Pria, hanya sering mendengar dari Pemohon II sejak awal 2024;
- Bahwa saksi juga tidak begitu mengenal keluarga pihak pria, karena baru mengenal hari ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan anaknya, ----- yang berusia 18 tahun dengan ----- yang berumur 20 tahun;
2. Bahwa karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
3. Bahwa alasan utama Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Hamil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ
عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ.

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Tarakan;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa *Anak* adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 18 tahun, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua *Calon Suami* masing-masing bertempat tinggal di wilayah Tarakan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10, P.11 dan P.12 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa *Calon Suami* adalah anak kandung Orang Tua *Calon Suami*, berusia 20 tahun, dan berpendidikan terakhir SLTA;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk ----- dengan ----- telah ditolak oleh KUA setempat karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa *Anak* dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- masing-masing memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang keseharian para pihak terkait; hubungan antar *Calon Suami* dan *Anak*; serta status *Calon Suami* dan *Anak* yang akan melaksanakan perkawinan;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh yang dominan permisif;
2. Bahwa dalam keluarga Orang Tua *Calon Suami* memiliki pola asuh yang dominan demokratis;
3. Bahwa *Calon Suami* memiliki *self concept* 'konsep diri' yang dominan negatif dengan perasaan yang dominan *Romantic Love* 'cinta romantis' kepada *Anak*;
4. Bahwa *Anak* memiliki *self concept* 'konsep diri' yang dominan negatif dengan perasaan yang dominan *Infatuated Love* 'cinta yang tergila-gila' kepada *Calon Suami*;

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



5. Bahwa *Anak* yang bernama ----- berumur berusia 18 tahun telah menjalin hubungan dengan *Calon Suami* ----- yang berumur 20 tahun;

6. Bahwa alasan permohonan dispensasi kawin adalah Hamil;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud perkawinan tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;

8. Bahwa *Anak* berstatus perawan sedangkan *Calon Suami* berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

9. Bahwa *Anak* tidak sedang dalam pinangan orang lain;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Tentang orang tua pihak pria dan wanita

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak yang ada pada Orang Tua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perlu diketahui pola asuh yang diterapkan masing-masing dalam keluarga, baik Orang Tua pihak wanita maupun Orang Tua pihak pria, karena orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya sebagai amanat yang telah dipercayakan kepada mereka. Sebagaimana telah disampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan 28, yang juga dijadikan pedoman pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ (-) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (-)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. --- Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak kamu

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Child Development*, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif adalah pendisiplinan yang sedikit atau bahkan tidak ada disiplin sama sekali. Teknik ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman (kepada anak). Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire atau 'membiarkan anak meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali'.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku Orang Tua pihak wanita dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah **Normal**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Orang Tua Calon Suami memiliki pola asuh disiplin yang Demokratis, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku *Child Development*, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Democratic Disciplinary Techniques. Democratic methods of discipline employ explanation, discussion, and reasoning to help the child understand why he is expected to behave in a certain way. They emphasize the educational aspect of discipline rather than the punitive. Punishment is never harsh; it is used only when there is

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



evidence that the child willfully refused to do what he was expected to do.

Artinya: Teknik disiplin demokratis. Metode disiplin demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa dia diharapkan berperilaku dengan cara tertentu. Teknik ini menekankan aspek pendidikan dari disiplin bukan dari hukuman. Hukuman (meskipun ada) tidak pernah keras; dan hanya digunakan hanya jika ada bukti bahwa anak tersebut dengan sengaja menolak melakukan apa yang diinginkan (oleh orang tua).

Sehingga, berdasarkan pola asuh demokratis tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Orang Tua pihak pria dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah **Normal**;

Tentang pihak pria dan pihak wanita

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak pada diri pribadi *Calon Suami* dan *Anak* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perlu diketahui konsep diri dari masing-masing untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kesadaran pihak pria dan pihak wanita dalam permohonan dispensasi kawin perkara *a quo*. Seperti petunjuk Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* Juz 3 Halaman 432 Hadis ke-2007, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا،
وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمًا، وَلَكِنْ وَطَّئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ
أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

Artinya: Janganlah kalian menjadi orang tidak berpendirian, yang mengatakan 'jika orang-orang berbuat baik, kami juga berbuat baik, jika mereka berbuat zalim, kami juga berbuat zalim.' Tetapi kuatkanlah pendirian kalian, jika orang-orang berbuat baik, berbuat baiklah, jika mereka berbuat zalim, jangan kalian berbuat zalim.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *Calon Suami* memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli
Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world - a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. - It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: (Konsep diri negatif adalah) Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. – indikasinya berupa stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan dengan faktor eksternal yang menjadi acuan dari orang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Calon Suami memiliki perasaan *Romantic Love* 'cinta romantis' kepada Anak, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi dan Psikometrika, Robert J. Sternberg, dalam hasil penelitian yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Romantic love --- derives from a combination of the intimacy and passion components of love. In essence, it is 'liking' with an added element, namely, the arousal brought about by physical attraction and its concomitants.

Artinya: Cinta romantis --- berasal dari kombinasi komponen kedekatan dan gairah cinta. Intinya, 'suka' dengan unsur tambahan, yaitu gairah yang ditimbulkan oleh ketertarikan fisik dan hal-hal yang menyertainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Self-Concept* yang dominan negatif dari Calon Suami, serta perasaan *Nonlove* Calon Suami kepada Anak, dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh pihak pria dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah **Tinggi**;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: (Konsep diri negatif adalah) Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. – indikasinya berupa stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan dengan faktor eksternal yang menjadi acuan dari orang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak memiliki perasaan *Infatuated Love* 'cinta yang tergila-gila' kepada Calon Suami, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi dan Psikometrika, Robert J. Sternberg, dalam hasil penelitian yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

Infatuated Love is 'love at first sight'. Infatuated love or simply, infatuation, results from the experiencing of passionate arousal in the absence of the intimacy and decision / commitment.

Artinya: Cinta gila adalah 'cinta pada pandangan pertama' Cinta buta atau sederhananya 'tergila-gila' adalah perasaan penuh gairah tanpa adanya kedekatan dan komitmen.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Self-Concept* yang dominan negatif dari Anak, serta perasaan *Nonlove* Anak kepada Calon Suami, dengannya

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh pihak wanita dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah **Tinggi**;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pola asuh dari masing-masing orang tua dan kepribadian dari pihak pria dan pihak wanita di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin salah satunya juga terdapat pada diri pihak wanita, sehingga dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak wanita telah hamil karena perbuatan bersama pihak pria, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, hal mana juga sesuai dengan pendapat dari Imam Malik yang dikutip dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها

Artinya: Boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai;

dengan catatan pelaku zina harus bertobat dari perbuatan zina yang telah dilakukan tersebut sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, sebagai berikut:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Artinya: Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, terdapat janin yang juga memiliki hak yang harus dilindungi. Sebagaimana ditegaskan dalam sesuai ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, selain mempertimbangkan posisi pihak pria dan pihak wanita, kehadiran janin juga harus dipertimbangkan sebagai anak yang juga memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya”;

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta memenuhi atau tidaknya kemampuan ‘*istitha’ah*’ dari pihak pria dan pihak wanita dalam menjalani perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula, Hakim menilai pihak pria dan pihak wanita masing-masing telah menetapkan hati dan memenuhi standar minimal konsep diri dan keluarga tentang pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, kemampuan sosial dan budaya, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar memohon untuk diberikan keringanan atas dasar niatan yang mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الرَّحْمَنُ لَا تُبَاطِلُ بِالشَّكِّ

Artinya: “keringanan tidak boleh diberikan dalam keraguan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (-----) untuk melaksanakan perkawinan dengan *Calon Suami* bernama (-----);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Tar



Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.			
		Rp.	75.000,00
	P		
	roses		
3.			
		P Rp.	300.000,00
	anggi		
	lan		
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu			rupiah)